

**FENOMENA DRIVER OJEK ONLINE WANITA PERSPEKTIF
FIQH KONTEMPORER**

RISALAH

**OLEH:
NUR LAILATUS SASKIA
NIM. 17.18.07.1.04.054**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN-NISA'
2022**

**FENOMENA DRIVER OJEK ONLINE WANITA PERSPEKTIF
FIIQH KONTEMPORER**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh an-Nisa'**

**OLEH:
NUR LAILATUS SASKIA
NIM. 17.18.07.1.04.054**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIIQH DAN USHUL FIIQH
KONSENTRASI FIIQH AN-NISA'**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun Oleh Nur Lailatus Saskia ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 19 April 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Chamidah', written over a large, faint oval watermark.

Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd
NIP 19750906 200801 2 009

PENGESAHAN
TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Nur Lailatus Saskia ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 15 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama



Agus Ibnu Athoilah, M.Pd

Ketua Penguji



Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Wakil Ketua Penguji



Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Athoilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Lailatus Saskia

NIM : 17.18.07.1.04.054

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Fenomena Driver Ojek Online Wanita Perspektif Fiqih Kontemporer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Lailatus Saskia

NIM. 17.18.07.1.04.054

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد،

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan risalah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selesaiannya risalah ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ali Murtadlo dan Ibunda Siti Maslamah, kakak penulis M. Irvan Zamroni, penulis haturkan penghargaan istimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing dan mendidik, disertai doa yang tulus kepada penulis. Serta kepada segenap keluarga besar penulis atas doa dan motivasi selama penulis melaksanakan studi. Ucapan terima kasih penulis juga limpahkan kepada:

1. Agus Ibnu Athoilah sebagai Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelami ilmu agama di lembaga ini.
2. Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd., selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan risalah ini. Dan yang selalu senantiasa memberikan motivasi, dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan risalah ini.

3. Segenap jajaran Muallim Ma'had Aly Al-Zamachsyari, beliaulah guru-guru kami yang dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
4. Seluruh staf Ma'had Aly Al-Zamachsyari dan jajarannya yang telah memberikan pelayanan administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian risalah ini.
5. Segenap teman-teman mahasantri Ma'had Aly Al-Zamachsyari angkatan 2019 (Zabarjad) yang telah kebersamai dikala senang dan susah dari awal masuk ma'had hingga lulus ma'had. Dan juga yang selalu saling mensupport agar tetap semangat dalam menjalani segala lika-liku perjalanan kami. Terima kasih untuk semuanya.
6. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses penyelesaian risalah akhir ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan semua pihak senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Malang, 13 April 2022

Penulis,



Nur Lailatus Saskia

NIM. 17.18.07.1.04.054

ABSTRAK

Saskia, Nur Lailatus. *Fenomena Driver Ojek Online Wanita Perspektif Perspektif Fiqih Kontemporer*. Risalah. Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An-Nisa'. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd.

Kata Kunci: Driver Ojek Online, Wanita, Fiqih Kontemporer

Di era modernisasi saat ini, wanita lebih memilih bekerja daripada hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka mendemonstrasikan keberadaan dan kualitas diri agar dapat diterima di masyarakat dan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sama nilainya oleh laki-laki. Perkembangan dunia teknologi yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya membuat kemajuan aspek lainnya juga, termasuk kemudahan dalam dunia transportasi. Saat ini masyarakat dengan mudah memesan transportasi seperti taksi dan ojek hanya dengan menggunakan aplikasi. Hal tersebut pula yang memotivasi wanita untuk menunjukkan eksistensi dan kualitas diri di lingkungannya dengan melakukan profesi yang biasa dilakukan oleh laki-laki, yaitu menjadi driver ojek online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan manfaat serta mudhorot wanita bekerja diluar rumah dengan berfokus pada subjek wanita yang menjadi driver ojek online dalam profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah tulisan ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum wanita bekerja sebagai driver ojek online dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat fuqaha dan para ulama komtemporer sangat beragam. Selanjutnya Islam melihat tentang hukum wanita bekerja diluar rumah sebagai driver ojek online diantaranya mubah (boleh-boleh saja) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

مستخلص البحث

السسكيا، نور ليلة. ٢٠٢٢. ظاهرة سائقات الدرجات النارية عبر الإنترنت على ضوء الفقه المعاصر. رسالة. تخصص فقه وأصول الفقه تركيز فقه النساء. معهد العالي الزمخشري مالانج. مشرف: الحاجة الدكتورة دوي حميدة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: سائقات الدرجات النارية، امرأة، الفقه المعاصر

في عصر التحديث الحالي، تفضل النساء العمل بدلاً من مجرد ربات البيوت. إنهم يثبتون وجودهم وصفاتهم من أجل قبولهم في المجتمع والاعتراف بأنهم متساوون في القيمة من قبل الرجال. إن تطوير عالم التكنولوجيا الذي يسهل على الناس تنفيذ جميع أنشطتهم يجعل التقدم في جوانب أخرى أيضاً، بما في ذلك الراحة في عالم النقل. في الوقت الحاضر، يمكن للناس طلب وسائل النقل بسهولة مثل سيارات الأجرة والدراجات النارية فقط باستخدام أحد التطبيقات. كما يحفز هذا النساء على إظهار وجودهن وجودتهن وجودتهن في بيئتهن من خلال مزاوله مهنة يقوم بها الرجال عادة، وهي أن تكون سائق سيارة أجرة على الإنترنت. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة خلفية ومزايا وعيوب النساء العاملات خارج المنزل من خلال التركيز على موضوع النساء اللاتي يعملن سائقات سيارات أجرة عبر الإنترنت في مهنتهن. طريقة البحث المستخدمة هي هذه الورقة باستخدام أسلوب البحث الميداني (البحث الميداني) مع المنهج الوصفي النوعي. تثبت هذه الدراسة أن قانون عمل النساء كسائقات سيارات أجرة عبر الإنترنت في الإسلام يشير إلى الآراء المتنوعة للغاية للفقهاء والعلماء المعاصرين. علاوة على ذلك، يرى الإسلام أن قانون النساء العاملات خارج المنزل كسائقات تاكسي للدراجات النارية عبر الإنترنت، بما في ذلك مسموح به (مسموح به) طالما أنها لا تزال تحافظ على طبيعتها كامرأة وأم وزوجة وما تحصل عليه هو فعل الصدقة تجاه بيتها. ومع ذلك، يمكن أن يتحول القانون إلى حرام إذا أهملت المرأة واجباتها في المنزل وعملت دون إذن زوجها.

أبستراك

السسكيا, نور ليلة ٢٠٢٢. فينومينا دريفير أوجيك أونلين وانيتا فرسفيكتيف فقه كونتيمفورير. رسالة. تخصص فقه وأصول الفقه كونسينتراسي فقه النساء. معهد العالي الزمخشري مالانج. فميمينغ: الحاجة الدكتور دوي حميدة، الماجستير.

كاتا كونجي: دريفير أوجيك أونلين، وانيتا، فقه كونتيمفورير

دي إيرا مودرنيساسي ساءات ايبي، وانيتا لبيه ممليه بكرجا داريفادا هانيا منجادي اييو روماه تانجا. مريكا مندومونستراسيكا كبرادان دان كواليتا س ديري اكار دافات ديتريما دي ماسياركات دان أوتوك مندافاتكا فنجاكوان باهوا مريكا ساما نيلاينيا اوليه لكي-لكي. بيكمبانجياً دنيا تيكنولوجي يانج سماكين موداهكان ماسياركات دالام ملاكوكاً سكالاً أكتيفيتاسيا مموات كماجوان أسفيك لاينيا جوغا دالام دنيا ترانسفورتاسي. ساءات ايبي ماسياركات دنغاً موداه ممساً ترانسفورتاسي سفرتي تاكسي دان أوجيك هانيا دنغاً منكوناكاً أفليكاسي. هال ترسبوت فولاً يانج مومتيفاسي وانيتا أوتوك منونجوكاً إكسيستسي دان كواليتاس ديري دي لينجكوغانيا دنغاً ملاكوكاً فروفيسي يانج بياسا ديلاكوكاً اوليه لاي-لاكي، يايو منجادي دريفير أوجيك أونلين. توجوان داري فنلتيان ايبي أداله أوتوك مغتاهوي لاتار بلاكانج دان منفعة سرتا مضرة وانيتا بكرجا دي لوار روماه دنغاً بروفوكوس فادا سوبجيك وانيتا يانج منجادي دريفير أوجيك أونلين دالام فروفيسييا. ميتودي فنلتيان يانج دي غوناكاً أداله توليساً ايبي منجوناكاً ميتودي فنلتيان لافانغاً دنغاً فيندكاتاً كواليتاتيف ديسكريتيف. فنلتيان ايبي مموتيكان باحوا حكم وانيتا بكرجا سباكاي دريفير أوجيك أونلين دالام إسلام دنغاً مروجوك كفادا فندافات فقهاء دان فارا علماء كونتيمفورير سانجات براكام. سلانجوتنيا إسلام مليهات تتانج حكم وانيتا بكرجا دي لوار روماه سباكاي دريفير أوجيك أونلين دياتارانيا مباح (بوليه ساجا) سلاما ديا ماسيه منجاغا قدرةنيا سباكاي وانيتا، سباكاي اييو، دان سباكاي استري دان أفا يانج ديفربواتنيا مروفاكاً سواتو عبادة صدقة ترهاداف روماه تانغانيا. نامون حكم ترسبوت بيسا بروباه منجادي حرام بيلا فارا وانيتا ملالايكان توكاسنيا دالام روماه تانغا دان بكرجا تنفا إذن سوامينيا.

FENOMENA DRIVER OJEK ONLINE WANITA PERSPEKTIF PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

Nur Lailatus Saskia

NIM. 17.18.07.1.04.054

Ma'had Aly Al-Zamachsyari

Abstrak

Di era modernisasi saat ini, wanita lebih memilih bekerja daripada hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka mendemonstrasikan keberadaan dan kualitas diri agar dapat diterima di masyarakat dan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sama nilainya oleh laki-laki. Perkembangan dunia teknologi yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya membuat kemajuan aspek lainnya juga, termasuk kemudahan dalam dunia transportasi. Saat ini masyarakat dengan mudah memesan transportasi seperti taksi dan ojek hanya dengan menggunakan aplikasi. Hal tersebut pula yang memotivasi wanita untuk menunjukkan eksistensi dan kualitas diri di lingkungannya dengan melakukan profesi yang biasa dilakukan oleh laki-laki, yaitu menjadi driver ojek online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan manfaat serta mudhorot wanita bekerja diluar rumah dengan berfokus pada subjek wanita yang menjadi driver ojek online dalam profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah tulisan ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum wanita bekerja sebagai driver ojek online dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat fuqaha dan para ulama komtemporer sangat beragam. Selanjutnya Islam melihat tentang hukum wanita bekerja diluar rumah sebagai driver ojek online diantaranya mubah (boleh-boleh saja) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

Kata Kunci: Driver Ojek Online, Wanita, Fiqih Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, hampir semuanya bisa dilakukan secara *online* melalui internet, tidak terkecuali untuk layanan pemesanan ojek *online*. Saat ini, ojek *online* dapat dikatakan sebagai pilihan alternatif yang utama. Untuk mencapai lokasi tujuan dengan mudah, cepat, dan murah, dan kini makanan juga bisa dipesan melalui *driver* ini. Sehingga pekerjaan sebagai *driver* ojek *online* menjadi sasaran pekerjaan yang marak untuk dijadikan profesi di masyarakat karena tidak membutuhkan syarat yang berat sedangkan keuntungan yang bisa dihasilkan juga cukup menggiurkan. Profesi ini juga diminati oleh kaum wanita, karena mereka dapat bekerja sesuai dengan waktu yang dapat mereka atur sendiri (Ferusgel, 2020: 69).

Meskipun permasalahan pengemudi ojek *online* sangat kompleks, profesi ini tidak hanya ditekuni oleh para kaum lali-laki. Penulis menemukan fenomena di lingkungan sosial mengenai banyaknya pengemudi ojek *online* yang dilakukan oleh wanita yang mana hal ini menjadi menarik untuk dibahas. Karena stereotip yang ada di masyarakat menganggap bahwa profesi ini umumnya hanya dilakukan oleh laki-laki, dan wanita umumnya tidak cocok untuk melakukan pekerjaan sebagai *driver* ojek (Verasatiwi, 2018: 92). Stereotip bahwa wanita tidak cocok untuk pekerjaan di lapangan telah menjadi prinsip mendasar di masyarakat. Mereka memilih untuk tidak hanya mengurus anak dan rumah tangga, tetapi juga bekerja atau menjadi wanita karir. Pekerjaan yang dipilih tidak selalu pekerjaan yang dianggap cocok untuk wanita, tetapi juga pekerjaan yang dianggap tabu untuk dilakukan oleh wanita.

Namun, dalam kasus ojek *online* ini, tidak menutup kemungkinan bagi *driver* wanita akan selalu mendapatkan penumpang perempuan saja, adakalanya juga mendapatkan penumpang laki-laki. Berangkat dari hal ini, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah apa saja kemanfaatan dan kemudhorotan yang akan didapatkan oleh wanita yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online*. Dari kenyataan inilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hukum wanita yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online*, dan akan penulis tuangkan dalam bentuk risalah dengan judul *Fenomena Driver Ojek Online Wanita Perspektif Fiqih Kontemporer*. Batasan masalah dari penelitian ini

penulis batasi hanya pada *driver* ojek *online* pada aplikasi Grab, Gojek, dan Shopee.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja manfaat dan marabahaya yang kemungkinan dan telah didapatkan oleh para pengemudi ojek online wanita ini dalam menjalani profesi tersebut, juga untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang berprofesi menjadi *driver* ojek *online* di kota Malang. Penulis memilih meneliti di Kota Malang karena kota ini adalah kota yang jumlah penduduknya banyak dan penulis temukan banyak *driver* gojek wanita yang berada disana, selain itu didukung oleh faktor lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh sehingga penulis mampu untuk melakukan penelitian baik dari segi biaya dan waktu. Namun dalam penelitian ini, data diri informan dirahasiakan dan hanya disebutkan menggunakan inisial karena untuk melindungi privasi dari informan terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan fiqih kontemporer untuk menjawab penelitian yang dilakukan. Fiqih kontemporer digunakan agar mendapatkan jawaban dari penelitian dengan cara mencari tahu pendekatan-pendekatan yang mengarah pada hukum terhadap objek dari penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti tidak luput dari referensi yang relevan dengan pembahasan penelitian. Peneliti juga mengambil referensi dari beberapa karya ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Sebelumnya telah banyak penelitian yang menjelaskan tentang fenomena profesi *driver* bagi wanita, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma Verasatiwi dan Roro Retno Wulan (2019), yang berjudul "*Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bandung Dalam Kajian Feminisme*", serta penelitian yang dilakukan oleh Aulia Wulan Sari (2020), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Isteri Sebagai Driver Ojek Online Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Driver Ojek Online Wanita Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*". Kajian terdahulu mengenai profesi *driver* ojek *online* oleh wanita mengungkap bagaimana latar belakang yang melandasi para pengemudi ojek *online* wanita ini memilih untuk menjalani profesi tersebut, juga untuk mengetahui bagaimana para pengemudi ojek *online* wanita mengkonstruksikan dirinya di lingkungan masyarakat. Berbeda dari sebelumnya,

penelitian ini berusaha mengungkap hukum dari wanita yang menjadikan *driver* ojek *online* sebagai profesi. Kajian tentang profesi *driver* bagi wanita dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif, dimana persoalan wanita termasuk persoalan dalam masyarakat, sedang persoalan masyarakat adalah juga persoalan umat dan Negara. Berangkat dari alasan diatas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu mengungkap kemanfaatan dan kemadhorotan yang didapat oleh wanita berprofesi *driver* ojek *online* dan mengungkap hukumnya yang dikaji dengan pendekatan fiqih kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

1. Wanita dalam Islam

Islam telah menyelamatkan wanita sejak bayi dari kejahatan kaum jahiliyah yang membunuh mereka karena takut akan kemiskinan dan rasa malu. Wanita di zaman jahiliyah diwariskan seperti barang dan uang. Jika suaminya meninggal, ia menjadi warisan bagi anak tiri atau kerabat dekatnya. Jika ia mau, maka ia akan dinikahkan tanpa mahar kepada mereka (keluarganya), jika ia tidak menginginkannya maka dia akan dinikahkan dengan orang lain (laki-laki lain) sementara mahar diambil oleh ahli waris. Jika dia tidak menginginkan semuanya maka dia akan dibiarkan menggantung sebagai janda dan bukan sebagai istri, agar dia dapat menebus kebebasan dirinya dari warisan yang diperoleh dari suami yang meninggal atau dia dibiarkan sampai meninggal sehingga warisan harta suaminya jatuh kepada mereka (keluarganya) (Budianto, 2019: 43).

Dalam pandangan Islam, seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seluruh umat manusia. Kehadiran seorang wanita akan menjadi madrasah atau sekolah pertama dalam membangun masyarakat yang bertaqwa. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa peran seorang wanita sangat penting, baik sebagai seorang ibu, istri, saudara, anak atau sebagai anggota masyarakat (Al-Aziz, 2015: 11). Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja pria memiliki posisi yang lebih tinggi dalam peran pekerjaan dibanding wanita (Wardiono, 2019: 1). Sehingga menurut Hasanah (2019) hal tersebut tidak adil sebagai akibat dari sistem struktur sosial baik bagi wanita

maupun pria. Namun Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi suami dan istri sejajar. Sehingga kepercayaan ini mengarah pada keyakinan bahwa kaum wanita ter subordinasi (Mansour, 1996: 22).

Ajaran Islam di beberapa tempat juga memberikan keistimewaan khusus terhadap wanita. Hal ini tergambar dalam Al-Qur'an yang menyebutkan beberapa *surah* dengan nama perempuan. Sikap al-Qur'an ini menggambarkan pengakuan yang tinggi terhadap jasa-jasa kaum wanita. Sebuah bentuk dokumentasi dari segala aktivitas yang dilakukan oleh wanita. Penulisan sejarah wanita seperti ini merupakan ajaran Al-Qur'an yang harus dikembangkan. Al-Qur'an telah memberikan contoh dengan menyebutkan secara rinci kisah-kisah wanita di dalamnya. Menulis sejarah wanita merupakan jalan pintas yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang merasa telah terjadi ketidakadilan terhadap kaum wanita. Dengan menulis sejarah wanita, maka akan muncul gambaran posisi wanita yang sesungguhnya (Munjin, 2019: 2-3).

Penghormatan terhadap wanita terjadi ketika kehidupan umat Islam pada masa kenabian Muhammad s.a.w, dimana dalam menjalankan aktivitasnya, baik duniawi maupun ukhrowi, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Firman-Nya:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. Ali Imron: 195) (Kemenag, 2022).

Albar dalam bukunya, *“Wanita Karir dalam Timbangan Islam”* menyatakan, Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat mulia, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan dan dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke posisi yang terhormat dan mulia, karena wanita itu sebagai seorang ibu, di bawah kakinya terletak surga. Selaras dengan pengisyratan nabi, dimana orang yang merawat seorang anak perempuan, dua anak perempuan atau tiga anak perempuan akan bersama Rasulullah di surga, itulah yang diisyaratkan beliau dalam haditsnya:

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ » وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم

Artinya: *Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Barang siapa yang menanggung segala keperluan dua anak perempuan -dan mencukupkan makan minumannya, pakaiannya, pendidikannya, dan lain-lain-sampai mereka mencapai usia baligh, aku akan datang pada hari kiamat, aku dan dia adalah seperti kedua jari ini dan beliau mengumpulkan jari-jarinya." (Hadits Riwayat Muslim).*

2. Hukum Wanita Bekerja

Salah satu prinsip utama ajaran Islam adalah kesetaraan antara manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Yang membedakan mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya (Shihab, 1993:3). Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah se-harkat dan se-martabat sebagai manusia, terutama secara rohani. Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu keadilan (*al-adalah*), kesetaraan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*) (Nasution, 2022:20). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan perempuan.

Seiring dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat, maka sekarang sebagaimana laki-laki, banyak perempuan yang bekerja, baik di kantor pemerintahan maupun swasta. Beberapa bahkan memilih untuk berkarir di militer dan polisi, sama

seperti laki-laki. Dalam kehidupan modern, banyak wanita dapat bekerja dan berkarir di mana saja selagi ada kesempatan. Ada yang bekerja di bidang hukum dan jaksa. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada juga yang bergerak di bidang sosial, budaya dan pendidikan seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada yang terjun ke dunia politik, seperti menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain (Yanggo, 2001: 93).

آداب حياة الزوجية ص: ١٦٣

ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي أسلفنا بعضها اه

Dalam kitab *Adabul Hayat Az-zaujiah* diatas disebutkan bahwa “Tidak ada dalam Islam yang melarang seorang wanita menjadi saudagar, dokter, guru, atau profesional untuk suatu pekerjaan yang darinya dia mencari nafkah yang halal, selama hal itu diperlukan, dan selama dia memilih lingkungan yang aman agar terhindar dari fitnah” (Abu Aziz, 2002: 163).

Meskipun hak-hak wanita telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun sebagian besar dari mereka hampir tidak memperhatikan masalah khusus yang dialami oleh pekerja wanita formal. Masalah umum yang dihadapi wanita di sektor publik adalah kecenderungan wanita terpinggirkan pada beberapa jenis pekerjaan yang bergaji rendah, kondisi kerja yang buruk dan tidak memiliki jaminan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun duduk perkara wanita bekerja sepertinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan istri di rumah dengan berbagai pekerjaan rumah (Rusli, 2016: 6).

Pada dasarnya hukum wanita bekerja di luar rumah adalah dilarang, karena dengan bekerja di luar rumah akan banyak kewajiban yang harus ia tinggalkan. Misalnya melayani kebutuhan suami, mengasuh dan mendidik anak serta hal-hal lain yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban tersebut sangat melelahkan sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Semua kewajiban ini tidak mungkin dipenuhi kecuali jika seorang wanita memberikan perhatian khusus kepada mereka (Wakirin, 2017: 1). Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak bagi kariernya wanita di luar rumah, maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa kebutuhan yang mendesak harus ditentukan dengan kadar yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak, misalnya :

- a. Rumah tangga membutuhkan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Misalnya karena suami atau orang tuanya meninggal atau keluarganya tidak mampu lagi mencari nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan bagi keluarga tersebut. Sebagaimana kisah yang Allah katakan dalam QS. Al-Qoshosh (28)/23-24:

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥)

Artinya: Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku.” Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” (Kemenag, 2022).

- b. Tenaga wanita dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Yang menunjukkan mengenai hal ini ialah bahwa pada zaman Rasulullah ada wanita yang bertugas membantu persalinan, seperti dukun atau bidan saat ini. Juga pada waktu itu ada wanita yang menyunat anak perempuan. Dan nyatanya bahwa pekerjaan ini mereka lakukan di luar rumah. Pada zaman kini buktinya dapat

ditambahkan yaitu dokter kandungan wanita, perawat saat melahirkan, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan sejenisnya.

3. Driver Wanita

Sebagai pengenalan singkat mengenai pengertian *driver*, penulis menjabarkan salah satu dari beberapa perusahaan transportasi online terkemuka. Dan sebagai gambaran, penulis menggunakan Go-Jek sebagai contoh untuk mendefinisikan istilah *driver*. *Driver* Go-Jek adalah para tukang ojek pangkalan atau mungkin orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi perlu mencari penghasilan tambahan yang direkrut oleh PT. Go-Jek Indonesia melalui seleksi. Setiap pendapatan yang diperoleh dapat dikalkulasikan untuk dibagi antara *driver* P.T Go-Jek 20% dan *driver* Go-Jek 80%. *Driver* Go-Jek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan Go-Jek, baik penumpang atau barang yang akan di kirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam kondisi yang baik. Selain itu, *driver* Go-Jek juga wajib menawarkan helm kepada penumpang sebelum memulai perjalanan (Tumuwe, 2018:10).

Ojek *online* sangat terkenal di zaman sekarang ini, tentunya hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Ojek *online* dapat diartikan sebagai sebuah perkembangan yang ada di era modern yang timbul karena adanya kemajuan teknologi (Azzam, 2018). Seperti yang kita ketahui, dampak positif dari adanya ojek *online* adalah tersedianya lapangan pekerjaan sebagai *driver* yang tidak memandang apakah pekerjaan itu harus dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi wanita juga bisa menjadi *driver* ojek *online*.

Memilih keputusan untuk bekerja adalah bentuk kontruksi wanita sebagai kaum yang kuat. Apalagi ketika mereka memilih pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh laki-laki. Ketika perempuan melakukan pekerjaan sebagai *driver* ojek *online*, lingkungan dan masyarakat akan sangat mempertanyakan apakah mereka bisa melakukan pekerjaan itu sebaik seperti yang dilakukan laki-laki atau tidak. Hal itulah yang memotivasi beberapa wanita untuk membangun diri mereka sehingga lingkungan tak akan lagi mempertanyakan hal tersebut karena stigma wanita juga bisa melakukannya sudah tertanam di pikiran masyarakat. Keterlibatan wanita di ranah publik dan dunia maskulin seperti ojek *online* kini

telah menjadi wajah baru di dunia pertransportasian. Ojek *online* sering diidentikkan dengan konstruksi profesi maskulin yang dominan dengan laki-laki, sehingga digambarkan sebagai profesi maskulinitas. Kali ini, profesi ini harus berbagi tempat dan peran dengan kehadiran wanita dalam kesatuan ojek *online* (Rafidan, 2019: 3). Kemudian dari permasalahan tersebut muncul sebuah teka-teki yaitu apa saja manfaat dan mara bahaya yang bisa didapatkan oleh para wanita selama menjalani profesi tersebut.

Driver ojek online menjadi pilihan beberapa kaum wanita lantaran pekerjaan ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal dan relatif mudah untuk dilakukan, tidak terpengaruh oleh waktu dan bisa dilakukan kapan saja dimana saja. Pekerjaan ini relatif ramah bagi wanita yang mempunyai sakit tertentu jika melakukan pekerjaan yang terlalu keras, maka dari itu menjadi *driver* ojek *online* dirasa pilihan yang tepat. Selain itu, sebagai *driver* ojek *online* juga memiliki keuntungan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harus melewati teriknya matahari. Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan setiap individu juga semakin banyak (Arofah, 2019: 177-178).

4. Fiqh Kontemporer

Istilah ini bermula dari dua kosakata, yaitu fiqh dan kontemporer. Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerangan potensi akal. Pengertian fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Qur'an antara lain Surat Hud ayat 91 dan Surat al-An'am ayat 65, yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا يَوْلَا رَهْطًا لَرَجْمِكَ يَوْمَ أَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami

telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (QS: Hud ayat 91) (Kemenag, 2022).

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا وَّيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahaminya.” (QS: Al-An’am ayat 65) (Kemenag, 2022).

Secara terminologi pengertian fiqh yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqh sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci (Rahman, 2021:2).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Fiqh kontemporer adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ibadah, *muamalah*, hukuman (*‘uqubat*) dengan bentuk yang modern dan sesuai dengan zaman kekinian (Rahman, 2021:2).

Adapun yang melatarbelakangi munculnya isu fiqh kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar Negara-Negara yang dihuni oleh mayoritas umat islam. Dengan adanya arus modernisasi

tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-seakan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang dan waktu, dan ilmu fiqih adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fiqih adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat islam. Dengan berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural (Muhammad, 1996: 57).

Ruang lingkup fiqih kontemporer mencakup masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

- a. Aspek hukum keluarga, seperti:
Akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontrasepsi, dan lain-lain.
- b. Aspek ekonomi, seperti:
Sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
- c. Aspek pidana, seperti:
Hukum pidana islam dalam sistem hukum nasional
- d. Aspek kewanitaan seperti:
Busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
- e. Aspek medis, seperti:
Pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, *euthanasia*, ramalan genetika, *cloning*, penyebrangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.
- f. Aspek teknologi, seperti:
Menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.
- g. Aspek politik (kenegaraan), seperti:

Perdebatan tentang istilah "Negara islam", proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.

h. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti:

Tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai kajian yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan hadits yang erat hubungannya dengan fiqh kontemporer, antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum islam (ushul fiqh), persoalan histories dan sosiologis ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi, kajian tentang *maqashidut-tasyri'* (tujuan hukum), keterbukaan kembali pintu ijtihad, soal kemaslahatan umum, adat istiadat masyarakat yang berlaku, tentang teori nasakh, tentang ijma' dan lain-lain. Kajian hukum fiqh kontemporer tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yang permanent dalam hukum islam (*tasyri'iyah*) dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau *ghairu-tasyri* (Saleh, 2008: 68).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas beberapa permasalahan (Ali, 2010: 18).

Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan berpedoman pada fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan (Sugiyono, 2008: 3). Oleh karena itu, metode analisis deskriptif yaitu deskriptif berbentuk narasi yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu yang ada dalam latar belakang penelitian (Winona dkk, 2013). Hal ini ditinjau dari cara mendapatkan data yang valid, yaitu tentang alasan beberapa wanita di kota Malang memilih bekerja

menjadi *driver* ojek *online* dan ancaman serta manfaat apa yang mereka dapatkan selama menjalani profesi ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Adapun informan yang nantinya menjadi responden dalam risalah ini dibatasi hanya pada *driver* aktif pengguna aplikasi Grab, Gojek, dan Shopee. Selanjutnya data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Sumber data primer lain dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab turots dan kitab-kitab fiqh kontemporer dari beberapa ulama fiqh kontemporer. Sedangkan sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan dalam penyusunan penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *driver* ojek online *wanita*.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menelusuri kitab-kitab, dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik kajian. Adapun proses analisis didukung dengan perspektif fiqh kontemporer dengan mengembangkan hasil data yang telah didapat dari tempat penelitian. Dari hal ini peneliti akan melalui beberapa tahap analisis: 1) Menjelaskan latar belakang serta faktor yang melatarbelakangi beberapa wanita memilih *driver* ojek *online* sebagai profesinya; 2) Menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan fenomena *driver* ojek *online* wanita sebagai alat analisa; 3) Mengklarifikasi data yang diperoleh apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak; 4) Membuat kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan secara akurat.

D. HASIL PENELITIAN

Alasan Beberapa Wanita di Malang Memilih Berprofesi sebagai Driver Ojek Online

Islam memandang wanita sebagai sosok yang dihormati, dan syariat Islam memiliki caranya sendiri dalam menjaga kehormatan wanita dengan tidak membebaskan mereka dan cenderung menutupnya dari khalayak dunia. Dalam Islam penekanannya bukanlah memamerkan siapa yang paling berperan, namun peran maksimal apa yang bisa kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui

atau tidak, tidak selalu begitu penting. Dengan demikian, setelah mengetahui fakta di lapangan mengenai banyaknya wanita yang turut bekerja di luar rumah, sekarang peneliti mencoba menanyakan alasan yang mendasari mereka untuk memilih berprofesi menjadi driver ojek online. Dari sebanyak 8 muslimah yang menjadi informan dalam penelitian ini, 5 diantara mereka (62% dari mereka) menjawab bahwa alasan mereka menjadi driver ojek online adalah untuk alasan dipaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak.

“Karena keadaan keuangan yang tidak menentu, sementara kebutuhan anak semakin menuntut pemenuhan, maka saya harus bekerja diluar rumah dengan menjadi driver ini” (Wawancara dengan DW -inisial/nama asli disamarkan- pada 29 Maret 2022)

Jelasnya, masalah ekonomi adalah masalah yang sudah mendunia, artinya semua lapisan penduduk di belahan dunia manapun pasti dan tidak akan lepas dari masalah ekonomi ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini tidak hanya dialami oleh penduduk Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, bahkan di negara-negara Eropa yang sudah maju pun masih banyak dijumpai keluarga miskin. Dan hal ini menjadikan masuknya para istri (wanita) dalam dunia kerja sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga (Al-Bar, 2000:148).

Kemudian SK (inisial/nama asli disamarkan) menambahkan dalam jawabannya bahwa alasan dia adalah untuk membantu meringankan suami meskipun terpaksa.

“Apalagi saat ini, dimana harga barang dan biaya hidup semakin tinggi. Kondisi ini membuat saya tidak punya pilihan lain selain ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun batin saya tidak ingin bekerja” (Wawancara pada tanggal 29 Maret 2022)

Sedangkan 2 informan (25% dari mereka) lainnya menjawab bahwasanya alasan mereka menjadi driver ojek online adalah untuk alasan ekonomis dan kebutuhan aktualisasi diri.

“Agar tidak bergantung pada suami, meskipun suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, karena kodrat wanita selagi ada kemampuan sendiri, mereka tidak selalu meminta kepada suami” (Wawancara dengan DFR -inisial/nama asli disamarkan- pada 30 Maret 2022).

Bahkan SD (inisial/nama asli disamarkan) yang merupakan 1 informan terakhir (13% dari mereka) menambahkan dalam jawabanya bahwa dia memilih menjadi driver ojek online karena untuk alasan mengisi waktu luang dan mencari kesibukan serta hiburan.

“...ada beberapa wanita yang merasa bosan tinggal di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kebosanan tersebut, saya ingin mencari kesibukan dengan bekerja sebagai driver seperti ini. Dan juga terkadang seorang wanita mungkin mengalami kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang dirasa sulit untuk diatasi, oleh karena itu juga alasan untuk mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.” (Wawancara pada 30 Maret 2022)

Manfaat dan Madhorot yang Didapat Driver Ojek Online Wanita

Berikut peninjauan sisi manfaat dan mudhorot dari hadirnya driver ojek online wanita, dimana jika muncul sesuatu yang positif pasti selalu dikaitkan dengan sisi negatifnya. Berikut manfaat positif menjadi driver ojek online wanita:

1. Dengan bekerja menjadi driver ojek online, seorang wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang sebelumnya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang mencukupi kebutuhannya, namun dengan adanya wanita ikut turun lapangan untuk mencari nafkah, maka krisis ekonomi dalam keluarga dan rumah tangga dapat ditanggulangi.
2. Dengan bekerja menjadi driver ojek online, wanita dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada anak-anaknya tentang kegiatan mereka sehingga jika berhasil dan sukses dalam

karirnya, maka mereka akan bisa membawa anak-anaknya meraih mimpi dari hasil jerih payah mereka selama ini.

3. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa, peran serta wanita sangat dibutuhkan karena dengan segala potensi yang dimilikinya, wanita mampu dalam hal itu. Karena faktanya ada beberapa wanita muslimah yang lebih nyaman dan merasa aman dalam perjalanan jika mendapatkan driver wanita dibanding mendapatkan driver pria.
4. Dengan bekerja menjadi driver ojek online, wanita yang sedang menghadapi gejolak dan kemelut dalam rumah tangga akan terhibur dan jiwanya akan sehat. (Wawancara pada 30 April 2022).

Kemudian yang perlu diketahui oleh setiap wanita bahwa jalan menjadi driver ojek online tidak selalu mulus seperti hanya berkulat pada mengendarai kendaraan lalu mendapatkan upah, akan tetapi ada berbagai marabahaya yang seringkali didapat oleh mereka para driver ojek online wanita. Madhorot ini tidak hanya berefek pada diri sendiri si driver, namun juga menyangkut pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Berikut madhorot dan dampak menjadi driver ojek online wanita:

1. Dampak bagi dirinya sendiri. Wanita yang berprofesi sebagai driver ojek online sudah pasti motor yang dikendarainya akan membonceng pelanggan. Dan pelanggan itu sendiri tidak selalu sesama perempuan yang didupatkannya. Pria pun juga bisa menjadi pelanggannya. Dengan keadaan demikian, telah ditemui juga dari beberapa informan yang mendapatkan pelanggan yang tidak memperlakukan dirinya sebagai wanita. Dalam tanda kutip berbuat macam-macam kepada sang pengemudi ojek online. Namun hal itu dapat ditanggulangi di kemudian hari dengan hanya mengaktifkan fitur pengiriman makanan dan barang saja (untuk aplikasi Gojek dan Grab), jadi tidak harus membonceng pria dibelakangnya.
2. Dampak terhadap anak. Wanita yang hanya mengutamakan bekerja diluar luar rumah akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan

anak-anak, maka dari itu tidak aneh jika banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak akan menyebabkan keretakan sosial. Anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka kepada orang tuanya akan luntur, bahkan sama sekali tidak mau mendengarkan nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini karena anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya memberontak. Sebagai pelepas kegersangan hati mereka, akhirnya mereka berbuat dan bertindak sesukanya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat.

3. Dampak terhadap suami. Seorang istri yang bekerja di luar rumah, setelah pulang kerja pasti merasa lelah, apalagi sebagai driver ojek online yang harus kesana kemari membawa pelanggan, dapat dimungkinkan dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa haknya sebagai suami kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, suami mencari kepuasan di luar rumah.
4. Dampak terhadap rumah tangganya. Terkadang rumah tangga menjadi berantakan karena disebabkan oleh seorang ibu rumah tangga sebagai wanita pekerja yang waktunya tersita oleh pekerjaan di luar rumah sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami.
5. Dampak terhadap kaum pria. Dalam aplikasi gojek atau grab, driver tidak dapat memfilter siapa saja yang bisa menjadi penumpangnya. Tidak umum dimata masyarakat jika wanita yang membonceng pria. Dan bagi pria pun akan merasa sungkan jika dibonceng wanita. Hal ini nampak seperti merendahkan kaum pria.

E. PEMBAHASAN

Di dalam Islam, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu juga terjadi ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah SAW membawa Asma' RA (adik ipar nabi) di Madinah, tatkala dia memikul beban yang berat di atas kepalanya. Kemudian Rasulullah hendak merundukkan untanya agar bisa dinaiki Asma', namun Asma' lebih suka melanjutkan perjalanannya dengan tidak menaiki unta Nabi.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ "إِخْ إِخْ" لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ" (رواه البخاري).

Artinya: Dari Asma' binti Abi Bakar berkata: *Pada suatu hari aku membawa buah kurma yang kujunjung dikepalaku. Ditengah jalan aku bertemu Rasulullah SAW beserta beberapa orang dari sahabatnya "Ikh! Ikh!" kata beliau menghentikan dan menyuruh untanya berlutut untuk memboncengku dibelakangnya, tetapi saya merasa malu.*" (HR. Bukhari)

Dari hadist tersebut, kita dapat ketahui bahwa di atas unta itu ada punuk, dimana yang pertama bisa dinaiki oleh seseorang, setelah itu berikutnya bisa dinaiki di belakangnya, sementara orang yang kedua tidak harus menyentuh orang yang pertama. Punuk tadi ada di antara kedua orang tersebut. Orang yang kedua pun bisa memegang punuk tadi sesuka hatinya. Dengan kata lain, unta itu merupakan kendaraan yang memungkinkan untuk dinaiki dua orang, dimana satu sama lain tidak harus saling berpegangan.

Dalam urusan ojek online bagi wanita, secara konsep fiqih ada potensi yang bisa menjadikannya haram. Diantara unsur-unsur keharaman yang akan terwujud antara lain:

1) **Khalwat**

Khalwat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan wanita *ajnabi* (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan (Dahlan, 1996: 898).

Melakukan perbuatan tersebut termasuk suatu yang keji dan hina, baik dilihat dari nilai-nilai agama maupun dari tata kehidupan bermasyarakat.

Menurut bahasa (etimologi), istilah Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khalat* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda; positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Namun dalam pembahasan ini, makna konotasi negatif yang mungkin akan mendominasi dalam hukum ojek online. Dalam literatur lain dikatakan bahwa Khalwat ialah berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat di mana orang lain tidak bisa melihat keduanya. Imam al-Nawawi berkata berduanya laki-laki asing dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa di sertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Penegasan larangan khalwat disebut secara tegas (*sarih*) dalam berbagai literatur kitab turats. Khalwat menurut Al-Qamus al-Faqhiy 1/122 adalah tempat untuk menyendiri baik dengan dirinya atau dengan yang lain. Secara syariah Khalwat adalah laki-laki berduaan dengan istrinya dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Dalam literature lain menyebutkan bahwa hukum khalwat adalah sebagai berikut:

وَقَالُوا: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا زَوْجَةً، بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوسَّوِسُ
هُمَا فِي الْخُلُوةِ بِفِعْلِ مَا لَا يَجِلُّ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (حاشية الجمل الجزء الرابع صح: ١٢٥ مكتبة دار الفكر).

Perbuatan yang dilarang agama itu, nampaknya perlu dikaji lebih mendalam, sebab perbuatan demikian banyak dilakukan umat manusia yang bentuknya berfariasi di era modern ini. Dan sebagai driver ojek online, terjadinya percampuran antara pria dan wanita seperti ini tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadi khalwat, dan tidak menutup

kemungkinan akan menjerumuskan seorang wanita ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, ketika keterlibatan wanita dalam profesi driver ojek online yang menuntut pertemuan wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga tata krama sosial (Syahatah, dkk, 1998: 147). Dan hal ini bisa diminimalisir oleh para driver wanita dengan hanya mengaktifkan fitur *food* dan *send* saja tanpa mengaktifkan fitur *bike* (pada aplikasi *gojek* dan *grab*).

2) Tasyabbuh bi ar-Rijal

Naqiyah Mukhtar (1997: 164) mengatakan, ada beberapa pandangan di kalangan ulama tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan bahwa tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan fitrah wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara kodrati adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengurus rumah tangga. Dengan kata lain, tugas wanita adalah di sektor domestik. Wanita yang bekerja di luar rumah termasuk juga driver ojek online dianggap sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri karena melampaui ketentuan Allah. Namun, dalam keadaan darurat, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah, seperti yang dilakukan perempuan Madyan ketika ayahnya, Nabi Shu'aib sudah tua.

Diantara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrik, menjadi sopir taksi siang malam, bekerja sebagai pedagang yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, bekerja sebagai kuli kontraksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara fisik identik dengan pekerjaan laki-laki. Syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dengan cara apapun, termasuk melakukan pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad berikut ini:

عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (رواه الترمذي).

Dari Ibn `Abbâs berkata: “Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum pria dan (melaknat pula) kaum pria yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi) (Juz 3, hal. 531).

Seorang wanita harus bisa menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani pria sambil bernyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang memperlihatkan lekuk tubuh untuk menarik pembeli. Adapun jenis-jenis pekerjaan seperti guru, perawat, dokter, psikiater, polwan, dosen, dipandang islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan fitrah wanita dan fitrah feminimnya.

Menurut Naqiyah Mukhtar (1997: 165), pendapat yang melarang wanita bekerja di luar rumah tampaknya selalu berangkat dari anggapan bahwa adanya perbedaan kodrat antara pria dan wanita yang pada gilirannya berimplikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan, tidak bisa dipungkiri memang merupakan tugas mulia demi kelangsungan hidup umat yang hanya bisa dilakukan oleh kaum wanita. Namun tidak demikian dengan tugas-tugas domestik lainnya. Mendidik anak, misalnya, adalah kewajiban kedua orang tua. Begitu juga dengan mengurus rumah.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧٣ / ١٠)

(قَوْلُهُ بِتَحْرِيمِ التَّشْبُهِ إِخْ) وَقَدْ ضَبَطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا يَحْرُمُ التَّشْبُهُ بِهِ فِيهِ بِأَنَّهُ

مَا كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ فِي جِنْسِهِ وَهَيْئَتِهِ أَوْ غَالِيًا فِي زِيَّهِمْ وَكَذَا يُقَالُ فِي عَكْسِهِ نَهَائِيَّةٌ قَالَ ع
ش وَمِنْ الْعَكْسِ مَا يَقَعُ لِنِسَاءِ الْعَرَبِ مِنْ بُسِّ الْبُشُوتِ وَحَمْلِ السِّكِّينِ عَلَى الْهَيْئَةِ
الْمُخْتَصَّةِ بِالرِّجَالِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ احْتَصَّتِ النِّسَاءُ أَوْ غَلَبَ فِيهِنَّ زِيٌّ
مَخْصُوصٌ فِي إِفْلِيمٍ وَغَلَبَ فِي غَيْرِهِ تَخْصِيصُ الرِّجَالِ بِذَلِكَ الزِّيِّ كَمَا قِيلَ إِنَّ نِسَاءَ قُرَى

الشَّامِ يَتَرَيَنَّ بِنِيِّ الرَّجَالِ الَّذِينَ يَتَعَاطُونَ الْحِصَادَ وَالزَّرَاعَةَ وَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَهَلْ يَنْبُتُ فِي كُلِّ
 إِقْلِيمٍ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَهْلِهِ أَوْ يُنظَرُ لِأَكْثَرِ الْبِلَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ابْنِ
 حَجَّ نَقْلًا عَنِ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُصْرِّحُ بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ بِمِصْرَ
 الْآنَ مِنْ لُبْسِ قِطْعَةِ شَاشٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ حَرَامًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ مُخْتَصًّا بِالرِّجَالِ وَلَا
 غَالِبًا فِيهِمْ فَلْيَتَنَبَّهُ لَهُ ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنَ الْبَاسِهِنَّ لَيْلَةً جَلَّائِهِنَّ عِمَامَةً رَجُلٍ
 فَيَنْبَغِي فِيهِ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّيِّ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ ا هـ

3) Khuruj bi Ghoiri Idznin

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita. Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafqah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.

4) Khuruj bi at-Tazayyun

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi: *”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat,*

tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

5) Ikhtilat

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan) (Al-Atsari, 2017). Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung ataupun tidak.

الموسوعة الفقهية ج ٢ ص ٣٧٤

إختلاط الرجال بالنساء: ٤ - يختلف حكم إختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الإختلاط إذا كان فيه: أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها. ب - عبس وهو وملامسة بالأبدان كالإختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالإختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرم، لمخالفته لقواعد الشريعة كذلك إتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية، إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بالمصافحة .

Menurut Ummu Ishaq al-Atsariyah (tt.: 2) dalam kitab at-Tahzir minal ikhtilati baina ar-Rijali wa nisa“ beliau mengutip dari syekh Muhammad bun Ibrahim Alusy menyatakan dalam fatawa wa Rasail bahwa ikhtilath antara laki-laki dan perempuan ada tiga macam:

- a) Ikhtilath para laki-laki dan perempuan dari kalangan mahram mereka, ini jelas boleh.
- b) Ikhtilath para laki-laki dan perempuan yang ajnabi (bukan mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.

- c) Ikhtilath para laki-laki dan perempuan yang ajnabi (bukan mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah sakit dan perayaan-perayaan. Ikhtilath yang semacam ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah di antara lawan jenis, padahal justru sebaliknya.

Ketika potensi-potensi keharaman muncul, maka untuk menjadikan profesi ini menjadi legal maka keharaman tersebut bisa ditepis dengan kebutuhan yang mendesak (dlorutot). Maka hukum yang awalnya haram bisa menjadi mubah sebagaimana ibaroh berikut:

الأشباه والنظائر الجزء الأول ص : ٨٥

فائدة قال بعضهم المراتب خمسة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة

Namun demikian karena terkait aktifitas wanita di luar rumah, maka hukum mubah diatas akan tetap dengan beberapa syarat. Menurut sebagian ulama mengenai hukum wanita bekerja sebagai driver ojek *online* dalam Islam di luar rumah adalah yang pertama mubah atau diperbolehkan. Kelompok ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, selama mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang wanita yang meliputi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Berikut adalah syarat-syarat wanita diperbolehkan bekerja diluar ruam dan terkhusus yang berprofesi sebagai driver ojek online:

1. Persetujuan Suami

Islam memberikan hak bekerja bagi wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang

dihalalkan oleh agama, diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam membuat syari'at (*tasyri'*) untuk berpihak hanya pada pria. Hanya saja berkenaan dengan hak bekerja ini, seorang wanita yang sudah menikah, misalnya, tidak boleh bekerja tanpa persetujuan dari suaminya. Hal ini karena aturan keluarga dan hak-hak perkawinan mengharuskan agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri (Fannani, dkk, 1990: 65).

Dalam literatur fiqh (jurisprudensi Islam) juga secara umum tidak ada larangan terhadap wanita bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya tampak pada kasus istri yang bekerja tanpa restu suaminya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah: apakah istri yang bekerja tanpa restu suaminya dianggap melanggar aturan agama? Jika ditelusuri lebih jauh pada lembaran-lembaran literatur fikih, dalam pandangan banyak ulama fiqh, suami juga tidak berhak sama sekali melarang istrinya bekerja untuk mencari nafkah apabila sudah jelas dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, baik karena sakit, kemiskinan atau sebab lainnya (Ibn Hajar: Juz 4, hal. 205 dan Ibn Qudamah: Juz 7, hal. 573). Lebih tegas lagi dalam fiqh Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja (baca: driver ojek online) yang setelah menikah juga akan tetap bekerja, maka suami tidak boleh kemudian melarangnya bekerja dengan alasan apapun (al-Zuhaili, 1996).

2. Dapat menyeimbangkan tuntutan keluarga dan tuntutan pekerjaan

Pada umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah terlebih sebagai driver ojek online meskipun punya jam fleksibel yang bisa diatur sendiri juga memiliki keterbatasan waktu untuk berbagi dengan keluarganya, dalam artian tidak mampu menyetarakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan pekerjaan. Adanya aturan kerja yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun

dari segi kemampuan, menyebabkan seorang istri menurunkan kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi ini, segala sesuatunya harus dikompromikan terlebih dahulu dengan suami, menemukan titik tengah jam kerja agar segala tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata bagi istri (Syahatah, dkk, 1998: 146).

3. Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Dan sebagai driver ojek online, terjadinya percampuran antara pria dan wanita seperti ini tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadi khalwat, dan tidak menutup kemungkinan akan menjerumuskan seorang wanita ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, ketika keterlibatan wanita dalam profesi driver ojek online yang menuntut pertemuan wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga tata krama sosial (Syahatah, dkk, 1998: 147). Dan telah dijelaskan diatas bahwa hal ini bisa diminimalisir oleh para driver wanita dengan hanya mengaktifkan fitur *food* dan *send* saja tanpa mengaktifkan fitur *bike* (pada aplikasi *gojek* dan *grab*).

Dikisahkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah RA. adalah wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah yang diperoleh dari bisnis Khadijah RA. itu amat menunjang dakwah di masa-masa awal. Disini kita akan mengetahui bahwa seorang istri nabi sekalipun memiliki kesempatan untuk keluar dari rumah demi mengurus bisnisnya. Begitu juga dengan 'Aisyah RA. Ketika Nabi masih hidup, beliau seringkali ikut keluar dari Madinah dalam berbagai peperangan. Dan setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi pengajar para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

KH. Husein Muhammad (2011: 237) menyatakan bahwa Al-Qur'an dalam banyak ayat menekankan bahwa kewajiban bekerja

berlaku untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menyatakan:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezeki yang dianugerahkanNya kepadamu dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Q.S. Al Mulq : 15).

Ayat ini merupakan petunjuk tentang tanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban tersebut apakah ditujukan kepada pria atau wanita (Al-Maraghi, 1394 H/1974 M). Dan pada ayat lain Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung". (Q.S. Al Jum'ah:10).

Dalam ayat di atas, Al-Qur'an sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan untuk pria dan wanita. Perintah untuk mencari rezeki dan rahmat Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan menggunakan redaksi umum tanpa memberikan batasan gender. Al-Qur'an juga menekankan kewajiban untuk berbuat keadilan dan melarang tindakan eksploitatif kepada orang lain (Al-Maraghi, 1394 H/1974 M: 238-239).

Qurais Shihab (1998: 307) menjelaskan bahwa walaupun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan yang dilakoninya tidak diharamkan dan tidak mengarah pada

perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi *ikhtilath* (bercampur) antara pria dengan wanita. Memang tidak ada *dalil qath'i* tentang larangan wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat kebolehan wanita keluar rumah.

Hukum Tidak Boleh (Haram)

Diantara pendapat-pendapat yang memberbolehkan wanita berprofesi sebagai driver ojek online, ada juga beberapa ulama kontemporer yang berpendapat bahwa wanita berprofesi sebagai driver ojek online itu haram. Landasan bagi orang-orang yang berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja khususnya menjadi driver ojek online adalah Al-Qur'an dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghapus dosa darimu wahai ahul bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya.”

Ayat tersebut menunjukkan perintah kepada kaum wanita untuk selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Dan, dilarang bagi mereka untuk menunjukkan diri (*bertabarruj*) dan bergaul dengan laki-laki sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Meskipun ayat ini diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi SAW, namun pembebanannya meliputi semua wanita muslimah (Al-Qurthubi, 1993: 117). Jika ditelaah lebih dalam, sejatinya para ulama pun masih memiliki perbedaan persepsi dalam menafsirkan ayat di atas. Ada yang memahaminya sesuai dengan keumuman lafaz ayat tersebut dan ada pula yang memahaminya secara spesifik sebab ayat tersebut diturunkan, yaitu dalam konteks yang diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhâwî (1996: 386), surah al-Ahzâb ayat 33 yang menjelaskan larangan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, sebenarnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi SAW, bahkan larangan itu pernah dilakukan oleh Sayyidah Âisyah yang ikut dalam perang Jamal dalam rangka memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishash* terhadap

orang-orang yang telah membunuh `Utsman bin `Affân. Kaum wanita dalam perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk belajar maupun bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat tertentu.

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum wanita bekerja diluar rumah dengan menjadi driver ojek online adalah haram, karena dengan bekerja seharian di luar rumah akan banyak kewajiban yang harus ia tinggalkan. Misalnya melayani kebutuhan suami, mengasuh dan mendidik anak serta hal-hal lain yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban tersebut sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin dapat terpenuhi kecuali seorang wanita memberikan perhatian khusus padanya.

Abdul `Azîz bin Bâz menyeru kaum wanita jika turut serta melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum pria maka akan menimbulkan ikhtilâth (percampuran) antara pria dan wanita. Dalam hal ini jelas bahwa ketentuan nash-nash agama melarang percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahramnya karena akan berujung pada zina dan dekadensi moral. Dengan demikian, seorang wanita yang meninggalkan rumah yang merupakan tempat tinggal wanita yang sebenarnya, berarti dia telah keluar dari fitrah dan kodrat yang telah Allah tetapkan untuknya (Baz, 1992: 422-423).

Adapun fenomena maraknya perempuan yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir harus disikapi dengan sikap yang bijak dan dibarengi dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi di sekelilingnya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar di masyarakat.

F. KESIMPULAN

Hukum wanita bekerja sebagai *driver* ojek *online* dalam Islam dengan merujuk pada pendapat dan fatwa para ulama dan fuqaha klasik dan kontemporer dapat dikatakan cukup beragam dan berwarna. Anggapan bahwa wanita haram bekerja di luar rumah terbantahkan dalam kajian sederhana ini. Meski peran utama wanita atau ibu dan istri lebih utama di rumah, bukan berarti mereka dilarang bekerja di luar rumah. Islam sebagai satu-satunya agama yang berakar pada wahyu atau kalamullah hingga yang otentik hingga saat ini tentunya sangat memahami kondisi wanita. Karena yang menciptakannya adalah Allah *azza wajalla*. Oleh karenanya Islam mengatur dengan begitu rinci dan jeli sehingga para wanita dalam hal bekerja, khususnya sebagai *driver* ojek *online*.

Terdapat beberapa potensi keharaman yang akan terwujud jika wanita bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Diantara potensi-potensi tersebut adalah; 1) Kholwat, 2) Tasyabbuh bi ar-rijal, 3) Khuruj bighoiri idznin, 4) Khuruj bi at-tazayyun, 5) Ikhtilat. Namun unsur-unsur dan potensi keharaman diatas dapat ditepis dengan kebutuhan yang mendesak (dlorurot) dan menjadi berhukum mubah. Diperbolehkannya wanita bekerja sebagai *driver* ojek *online* dengan catatan bisa menghindari potensi-potensi haram yang ada. Namun demikian karena terkait aktifitas wanita diluar rumah, maka hukum mubahnya akan tetap dengan beberapa syarat, yakni atas restu suami, dapat menyeimbangkan tuntutan keluarga dan tuntutan pekerjaan, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis dan tidak menyalahi syariat atau hukum yang telah ditetapkan bagi wanita. Atau jikapun tidak demikian bisa diperbolehkan juga jika memang dalam taraf mendesak.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan. Sehubungan dengan penelitian ini yang berbasis deskriptif kualitatif, peneliti memaparkan dan mendeskripsikan fakta lapangan yang ada yang kemudian dicrosscheck dengan teori yang ada dalam kepustakaan. Harapan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji khusus fenomena *driver* ojek *online* wanita dan bagaimana solusi agar *driver* ojek *online* wanita di Indonesia menjadi aman dan tak menyalahi aturan islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsari, Abu Ismail Muslim. (2017). *Ikhtilath sebuah Maksiat*. Diakses pada 31 Mei 2022 <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>.
- Al-Atsariyyah, Ummu Ishaq. (tt). *At-Tahzir minal Ikhtilati baina ar-Rijali wa nisa'*.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. (2015). *Buku Lengkap Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Bar, Muhammad. (2000). *Wanita Karir dalam Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah fi al-Islam)*; terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. II. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il. (tth). *Shahih al-Bukhari*; Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyyah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Haq, Jad al-Haq Ali Jad. (tth). *Bayan li al-Nas*; Juz II. Kairo: Mathba'ah Jami'ah al-Azhar.
- Ali, Zaenuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maqdishi, *Ibn Qudamah*. *Al-Mughni Syarh Mukhtashor Al-Khiroqi*. Juz 7. Mesir: Dar Alamiyyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1394 H/1974 M). *Tafsir Al-Maraghi*; jilid IX, Juz 27. Kairo: Musthafa al-Halaby.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asharah*; Cet. VI, Juz I. Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. (1993). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*; Cet. I, Juz XVIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi, Kitab: al-Adab, Bab: al Mutasyabbihat bi al-Rijal min al-Nisa*, Juz III.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1996). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Lubnan: Dar al-Fikr.

- Arofah, Alif F.S., Alam, Y.T. (2019). Eksistensi Ojek Online Wanita sebagai Bentuk Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosiologi Nusantara Universitas Bengkulu*. Vol. 5, No. 2: 171-183.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Asybah Wan Nadhoir fi Furu' Syafi'iyah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aziz, Sa'ad Yusuf Mahmud Abu. *Adab Al-Hayah Al-Zaujiyyah fi Al-Islam*. Juz I, h. 163. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Budianto, Kun. (2019). Kedudukan Hak Wanita Menurut Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*. Vol. 3, No. 1: 42-54.
- Bukhory, Al-Imam. (1400 H). *Shahih Al-Bukhari*; Cet. I, Juz III, h. 393, no. 5224. Al-Azhar, Mesir: Maktabah Salafiyah Qohiroh.
- Fannani, Bahruddin., Umar, Chumaidi. (1990). *Al-Usrah Al-Muslimah: Kiprah Keluarga Muslimah dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan.
- Ferusgel, A., Masni, & Arti, Nur Asni. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada Driver Ojek Online Wanita Kota Medan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. Vol. 11, No. 1: 68-72.
- Giti, C.P., Dewi, U.H.M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Driver GO-JEK di Kota Denpasar Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 6, No. 6: 948-975.
- Handayani, T., Deddy Ilyas. (2013). Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At a Glance. *Jurnal Ilmu Agama Universitas Raden Patah Palembang*. Vol. 14, No. 1: 1-20.
- Hasanah, Ulfatun. (2019). Gender dalam Dakwah untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik). *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 38, No. 2: 250-266.
- Ibn Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. (1992). *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*; Cet II, Juz 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Kemenag. (2022). *Mushaf Famy bi Syauqin*. Kementerian Agama RI.
- Kuwait, K. A. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Juz VII. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama.

- Mansour, Fakih. (1996). Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender. Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Vol. 1, No. 1: 22-37.
- Muhammad, Azhar. (1996). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Lesiska.
- Muhammad, Husein. (2011). *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- Mukhtar, Naqiyah. (1997). "Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan.
- Munjin, Shidqy. (2019). Emansipasi Pada Kehidupan Muhammad (570-632 M). *Tesis Sejarah Peradaban Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA.
- Rafidan, Hilman Rizky. (2019). Kontruksi Sosial Ojek Online Perempuan (Studi tentang Ojek Online Perempuan di Surabaya). *Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya*.
- Rahman, Taufiqur. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Rusli, Muhammad. (2016). *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*. Thesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Saleh, Hasan. (2008). *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, Quraish. (1998). *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Syahatah, Husein., dkk. (1998). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tumuwe, Riswanto., Damis, M., dan Mulianti, T. (2018). Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Holistik*. Vol. 9, No. 21A: 1-19.

- Verasatiwi, I., Wulan, Roro Retno. (2018). Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bandung Dalam Kajian Feminisme. *Jurnal Acta Diurna Universitas Teknologi Bandung*. Vol. 14, No. 1: 91-99.
- Wakirin. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*. Vol. 4, No. 1: 1-14.
- Wardiono, Kelik, & Wafda Vivid I. (2019). Pekerja Imigran Perempuan dalam Perspektif Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2: 1-24.
- Winona, I. R. dan Faidah, M. (2013). Tata Cara Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan. *Jurnal e-Journal*. Vol. 02, No. 02: 57-70.
- Yanggo, Huzaemah. T. (2001). *Fiqh Wanita Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nur Lailatus Saskia
NIM : 17.18.07.1.04.041
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 21 November 1999
Alamat : Dsn. Karang Anyar RT/RW 01/03, Sugihan,
Jatirogo, Tuban, Jawa Timur
Email : kikisaskia211@gmail.com
Pendidikan Formal : 1. SDN Sugihan 1
2. SMPN 1 Jatirogo
3. MAS Fattah Hasyim Bahrul Ulum
Pendidikan Non Formal : 1. PPMT As-Sa'adah Jatirogo Tuban
2. PPP. Al-Mardiyah Bahrul Ulum Tambakberas
Jombang
3. MSAA UIN Malang
4. Ma'had Aly Al-Zamachsyari